



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ZAILANI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebon Kopi Rt 04/04 Pondok Aren Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 April 2013 Nomor : SP.Han/ /IV/2013/Sek, Sanggar, sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 April 2013 Nomor : B-517/0.1.4.3/Euh.1/04/2013 sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal : 30 Mei 2013 Nomor B 561/0.1.14.3/Euh.2/5/2013 sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 923/ Pen. Per.Tah/2013/PN. Jkt. Sel sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 9 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2013 No. 923/Pen. Per.Tah/2013/PN. Jkt. Sel sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 07 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No. 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ZAELANI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ZAELANI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,8840 gram, (sisa hasil lab berat netto 1, 7232 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa MUHAMAD ZAILANI** pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jl. Kebon Kopi Rt. 001/004 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**, perbuatan mana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat saksi M. Yusuf dan saksi Kukoh Pamungkas (keduanya anggota polri dari Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. Kebon Kopi Rt. 001/004 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke daerah Jl. Kebon Kopi Rt. 001/004 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, sekira pukul 16.30 Wib, saat para saksi sedang melakukan pengamatan dan penyelidikan

Hal 3 dari 13 Hal Putusan No. 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,15 (empat koma lima belas) gram dan yang disimpan di dalam kantong/saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Sulaiman (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 01 April 2013 di daerah Kampung Sawah Ciputat Tangerang Selatan seharga Rp. 25 .000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari badan/instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik No. : **916/NNF/2013** tanggal 12 April 2013 menyimpulkan bahwa benar : 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8840 gram yang diakui milik terdakwa Muhamad Zaelani adalah benar Positif **Ganja** mengandung **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. YUSUF, Didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M. YUSUF bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS adalah anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib, saksi M. YUSUF bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kebon Kopi Rt001/004 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar dari hasil penyeidikan tersebut mencurigai seorang laki-laki yang pada saat itu duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa MUHAMAD ZAELANI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari SULAIMAN (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 di daerah Kampung Sawah Ciputat Tangerang Selatan dengan maksud untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD ZAELANI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal 5 dari 13 Hal Putusan No. 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KUKOH PAMUNGKAS, dibacakan keterangannya sesuai BAP pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M. YUSUF bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS adalah anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib, saksi M. YUSUF bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kebon Kopi Rt001/004 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar dari hasil penyeidikan tersebut mencurigai seorang laki-laki yang pada saat itu duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa MUHAMAD ZAELANI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari SULAIMAN (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 di daerah Kampung Sawah Ciputat Tangerang Selatan dengan maksud untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD ZAELANI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD ZAELANI ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Kebon Kopi Rt.001/004 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD ZAELANI ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi M. YUSUF bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS dari Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan ditemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari SULAIMAN (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 di daerah Kampung Sawah Ciputat Tangerang Selatan dengan maksud untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD ZAELANI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal 7 dari 13 Hal Putusan No. 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,8840 gram, (sisa hasil lab berat netto 1, 7232 gram).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:916/NNF/2013, pada tanggal 12 April 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1. (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8840 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 1,7232 gram).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan secara TUNGGAL maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini MUHAMAD ZAELANI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan,

Ad. 2 Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib, saksi M. YUSUF bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kebon Kopi Rt.001/004 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyeidikan tersebut mencurigai seorang laki-laki yang pada saat itu duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa MUHAMAD ZAELANI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari SULAIMAN (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 di daerah Kampung Sawah Ciputat

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No. 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Tangerang Selatan dengan maksud untuk di gunakan sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib, saksi M. YUSUF bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kebon Kopi Rt.001/004 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyeidikan tersebut mencurigai seorang laki-laki yang pada saat itu duduk-duduk dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa MUHAMAD ZAELANI dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, kemudian setelah diintrogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari SULAIMAN (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 di daerah Kampung Sawah Ciputat Tangerang Selatan dengan maksud untuk di gunakan sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:916/NNF/2013, pada tanggal 12 April 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8840 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (siswa hasil lab berat netto 1, 7232 gram).

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal 11 dari 13 Hal Putusan No. 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertaskoran berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 1,8840 gram (sisa hasil i Laboratorium berat netto 1,7232 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMAD ZAELANI**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani. oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertaskoran berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 1,8840 gram (sisa hasil i Laboratorium berat netto 1,7232 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL 16 JULI 2013, oleh kami DAHMIWIRDA D,SH.MH selaku Hakim Ketua, ARI JIWANTARA,SH.M.Hum dan Dr. H.SUPRAPTO,SH.MHum masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh EDDY WIYONO,SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh M. MIFTAH WINATA, SH Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ARI JIWANTARA, SH, MHum

DAHMIWIRDA D. SH., MH

Dr. H. SUPRAPTO, SH., MHum

Panitera Pengganti,

EDDY WIYONO,SH. MH

Hal 13 dari 13 Hal Putusan No. 850/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel